



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 125 / 400 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI PENGETAHUAN
DAN PEMAHAMAN ADAT BASANDI SYARAK - SYARAK BASANDI KITABULLAH
KEPADA GENERASI MUDA SE KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah bagi Generasi Muda Kota Pariaman perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman Adat Basandi Syarak - Syarak Basandi Kitabullah kepada generasi muda kota Pariaman;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif pemotongan dan pengenaan pajak Penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018; ;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2019.

Memperhatikan : Surat usulan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Karang Taruna dan Dewan Pengurus Pemuda Remaja Masjid Kota Pariaman tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia dan Narasumber sosialisasi pengetahuan dan pemahaman ABS SBK kepada generasi muda kota Pariaman tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Generasi muda sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berjumlah 213 (seratus sembilan puluh delapan) orang yang terdiri dari Karang Taruna Kota Pariaman, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Pariaman, dan Dewan Pengurus Pemuda Remaja Masjid Kota Pariaman.

KETIGA : Dalam pelaksanaan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman ABS SBK kepada generasi muda tersebut diberikan:

1. Jasa pembicara utama untuk 1 (satu) orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per OK;
2. Jasa narasumber untuk 4 (empat) orang Narasumber masing – masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam pelajaran (JPL);
3. Jasa MC untuk 1 (satu) orang masing – masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per OK;


4. Jasa Qori/Qori'ah untuk 1 (satu) orang masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu lima puluh ribu rupiah) per OK;
5. Jasa Moderator untuk 4 (empat) materi masing – masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu lima puluh ribu rupiah) per materi;
6. Bantuan transportasi masing – masing peserta sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman kegiatan Sosialisasi Pengetahuan dan Pemahaman ABS SBK kepada Generasi Muda dengan nomor rekening 1.01.4.01.03.24.14

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN, *W*


GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman
3. Sdr. Ka. Kantor Kemenag Kota Pariaman
4. Dan lain-lain yang dirasa perlu


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 27/3/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i>
SABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i>
SASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	<i>[Signature]</i> 27/3/19

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 125 / 400 / 2019
 TANGGAL : 27 Maret 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI ADAT
 BASANDI SYARAK – SYARAK BASANDI KITABULLAH KEPADA
 GENERASI MUDA SE KOTA PARIAMAN





PANITIA

NO	NAMA	INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. GENIUS UMAR, S. Sos. Msi	Walikota	Pengarah
2.	Drs. MARDISON MAHYUDDIN, MM	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	INDRA SAKTI, SH, MM	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Ir. YANDRILEZA, MM	Asisten Perekonomian	Koordinator
5.	ARMAIZAL, S.Sos	Kabag Kessos	Wakil Koordinator
6.	ADRIL MUNIZA, S.Sos	Kasubag Kepemudaan	Ketua Pelaksana
7.	Hj. YENI GUSNI, SE	Kasubag Kes & Sos	Sekretaris
8.	IBADUS SOIM, S.Ag	Kasubag A & P	Anggota
9.	NOVI DELFITRI, SE	Staf Bagian Kessos	Anggota
10.	OSMIATI	Staf Bagian Kessos	Anggota
11.	RAHMI FITRIA, A.Md	Staf Bagian Kessos	Anggota
12.	ELSI KURNIASIH, A.Md	Staf Bagian Kessos	Anggota
13.	PERINALDI	Staf Bagian Kessos	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN 



GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/3/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 28/3/19
KABAG HUKUM & HAM	 28/3/19
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 28/3/19

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 125 / 400 / 2019

TANGGAL : 27 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI ADAT BASANDI SYARAK – SYARAK BASANDI KITABULLAH KEPADA GENERASI MUDA SE KOTA PARIAMAN

NARASUMBER

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	KETERANGAN
1.	DR. GENIUS UMAR, S. Sos. Msi	Walikota	Pembicara Utama
2.	PRIYALDI, S.Sos	Sekretaris LKAAM	Narasumber
3.	AKBP. ANDRY KURNIAWAN, S.IK, M.Hum	Kapolres Pariaman	Narasumber
4.	Letkol. Arn. HERI PUJIANTO, S.Sos	Dandim 03/08 Pariaman	Narasumber
5.	M. NUR, MA	Ka.Kan. Kemenag Pariaman	Narasumber

WALIKOTA PARIAMAN, *g*


GENIUS UMAR *e*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/3/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 28/3/19
SABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 28/3/19
ASISTEN BAG PERUNDANG PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/3/19